

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya, namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan penting dalam mempengaruhi metode berpikir serta berperilaku masyarakat. Struktur sosial yang mengalami perubahan didalam masyarakat berpengaruh terhadap kesadaran hukum serta penilaian terhadap benar atau salahnya suatu perbuatan. Terjadi perubahan pola pikir dimasyarakat yaitu ketika banyak hal yang sebenarnya tidak wajar namun malah dibenarkan dalam Masyarakat.¹ Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Masyarakat, seperti seorang siswa menyontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa

¹ Mahardika, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak*, Jurnal Kontruksi Hukum Vol.1, No. 1, Tahun 2020, hlm. 22

lain. Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan.²

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.³

Selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Begitu pula dengan perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai

² Andi Sarah Maulidana Mauraga, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak* Studi Putusan Nomor:49/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Mks. Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 1

³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm. 10

masalah anak. Undang-undang yang mulai berlaku Sejak 31 Juli 2014 ini merupakan pengganti dari Undang undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Generasi penerus bangsa, anak sebagai aset negara merupakan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁴

Realitas terhadap perlindungan anak kian hari kian menunjukkan degradasinya. Modus-modus kejahatan yang menyerang anak kian mengalami peningkatan, khususnya terkait dengan pelecehan seksual baik pencabulan ataupun persetubuhan.⁵ Menyangkut dengan anak sebagai korban kekerasan seksual, berdasarkan pandangan Siswanto Sunarso “Apabila terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban”.⁶

Pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan akibat ketakutan bahkan dampak traumatis bagi anak-anak. Terkadang dampak secara fisik akibat dari

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 1

⁵ Mufidatul Ma'sumah, *Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2, Tahun 2019, hlm. 255

⁶ Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 76

kekerasan yang dialami anak tidak akan terlalu lama untuk sembuh dan pulih, namun dampak psikis yang dialami anak-anak bisa menghabiskan waktu yang sangat lama untuk dapat diobati seperti sediakala. Bahkan tidak jarang ditemukan anak-anak yang mengalami kekerasan pada akhirnya menderita masalah kejiwaan atau depresi yang tidak jarang berujung anak tersebut mengakhiri hidupnya akibat tidak kuat membendung beban penderitaan serta rasa malu akibat tindak kekerasan seksual yang dialami.⁷

Lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi.⁸

Apa yang dimaksud dengan bersetubuh atau persetubuhan, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya menyatakan bahwa “persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” Soesilo. Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan zina.⁹

Persetubuhan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Persetubuhan adalah suatu hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang

⁷Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, Tahun 2020, hlm. 87

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 29

⁹Adami Chazami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 58

penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi persetubuhan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan persetubuhan ini.¹⁰ Persetubuhan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya.

Menurut Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹¹

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Seperti yang terjadi di Kota Padang Nomor putusan 586/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Di mana terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan mengajak anak korban bersetubuh, jika tidak mau maka terdakwa mengancam anak korban kepada ayahnya karena telah mengambil uang ayahnya, sejak saat itu terdakwa sering menyetubuhi anak korban berulang kali. Persetubuhan tersebut berdampak pada ditemukannya

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan karangan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993, hlm. 47

¹¹ Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm. 208

robekan pada selaput darah jam satu jam sebelas liang vagina dapat dilewati satu jam, berdasarkan dengan Laporan Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang nomor : Ver/134/B/VI/2022/Resta tanggal 03 juni 2022.

Dari penjelasan diatas bahwa penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap persoalan-persoalan yang telah penulis uraian sebelumnya dan penulis beri judul, **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Saudara Sepupu Dari Ayah Anak Korban (Studi Putusan No.586/Pid.Sus/PN. Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di ambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh saudara sepupu dari ayah anak korban (Studi putusan No.586/pid.sus/PN.Pdg) ?
- b. Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh saudara sepupu dari ayah anak korban (Studi putusan No.586/pid.sus/PN.Pdg) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh saudara sepupu dari ayah anak korban (Studi putusan No.586/pid.sus/PN.Pdg)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh saudara sepupu dari ayah anak korban (Studi putusan No.586/pid.sus/PN.Pdg).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya tentang perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum agar secara aktif berpotensi memperhatikan anak.

3. Manfaat bagi Penulis

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan perbuatan pidana. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan Tindak Pidana. Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan adagium atau maksim yang sudah lama sekali dianut secara universal oleh hukum pidana. Yaitu adagium yang berbunyi "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*".

Dalam Bahasa Inggris Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹² Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah

¹² Hanafi Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹³

Menurut Moelyanto pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta mampu menentukan kehendak menurut keinsyafan baik atau buruk.¹⁴ Menurut Barda Nawawi Arief dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit.

Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat

¹³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996, hlm. 1

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, hlm. 148

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah sipembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pengertian perbuatan yang dapat dilakukan yang perlu dipahami, yakni konsep tentang melawan hukum dan konsep tentang delik atau tindak pidana. Perbuatan dari melawan hukum inilah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada perbuatannya mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", *Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980* Bandung, Bina Cipta, 1982, hlm. 105

¹⁶ S.R Sianturi, *Tindak Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Pidana*, Jakarta, Gunung Media, 2016, hlm. 14

hukuma yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.¹⁷

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana ini tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁸

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, hlm. 148

¹⁸ Norgansya Fresli Sibarani, July Esther, Junsizar Sinaga, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik Atau Gelar Profesi Dengan Tidak Memenuhi Syarat (Studi Putusan Nomor: 138/Pid.Sus/2019/PN.Mrt)*. Jurnal Hukum Patik, Vol. 07 No. 1, 2018, hlm. 13

2. Pengertian Kesalahan

Dalam literatur hukum pidana, kesalahan diartikan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipembuat dan hubungan batin sipembuat dan perbuatannya. Untuk memberikan arti tentang kesalahan, yang merupakan syarat utama untuk menjatuhkan pidana dijumpai beberapa pendapat antara lain :

- a. Pompe mengatakan antara lain, “pada pelanggaran norma yang dilakukan kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah kesalahan. kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicegakan dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.¹⁹
- b. Van Hammel mengatakan bahwa, “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa sipembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum,
- c. Andi Hamzah menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal yaitu sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur tersebut merupakan subjektif pembedaan.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, DiponegoroYayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas, 1990, hlm. 73

Berdasarkan rumusan pengertian yang ada maka dapat diartikan bahwa pengertian kesalahan atau *schuld* adalah suatu unsur yang essential dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar salah satunya yaitu alasan pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Mengenai alasan pemaaf diatur dalam pasal 44, pasal 41 sampai dengan pasal 51 KUHP. Pada umumnya. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah

hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiater).

Pasal 48 KUHP Berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” J.E.

Jonkers, yaitu bahwa daya paksa (*overmacht*) meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Daya paksa absolut.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan daya paksa absolut ini sebagai berikut:

Paksaan dapat bersifat mutlak (absolut), yaitu suatu paksaan yang tidak mungkin dapat ditentang. Misalnya seorang A yang sepuluh kali lebih kuat dari pada B, memegang tangan si B dan memukulkan tangan si B kepada si C. Ini adalah paksaan mutlak yang bersifat fisik. Ada paksaan mutlak yang bersifat psychis, yaitu apabila seorang hypnotiseur D menidurkan seorang lain E dan menyuruh orang itu mengambil barang orang lain.²⁰

2. Daya paksa relatif.

Dalam daya paksa absolut sama sekali tidak ada kemungkinan bagi yang dipaksa untuk melakukan pilihan, maka dalam daya paksa relatif, seseorang sebenarnya masih dapat berbuat lain. Tetapi, sekalipun ia masih dapat berbuat lain, ia tidak dapat diharapkan berbuat lain dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Kanter dan Sianturi memberikan contoh mengenai daya paksa relatif ini sebagai berikut:

Misalnya seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol, supaya menyerahkan uang yang ada di kas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat dibayangkan masih ada pilihan pada si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang, atau membiarkan dirinya untuk ditembak dari pada melakukan kehendaknya perampok. Sudah merupakan pendapat umum, jika ia menyerahkan uang tersebut, dalam keadaan itu dapat ditiadakan kesalahan bankir tersebut, karena tidak diwajibkan dari padanya untuk memilih membiarkan dirinya ditembak.

3. Yang berupa suatu keadaan darurat.

Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat itu ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang bersifat

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm.75

relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.²¹

Pasal 49 KUHP berbunyi :

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:²²

1. Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
3. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

²¹ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht* Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 261

²² Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana.” *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, 2016, hlm. 64

Pasal 50 KUHP

Seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan ketentuan melaksanakan perintah atau ketentuan undang-undang terhadap sesuatu tindakannya itu, maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terhadap ketentuan penghapusan pidana yang disebutkan dalam Pasal 50 KUHP tersebut diantaranya:

- 1) Suatu ketentuan perundang-undangan terhadap semua peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang terhadap maksud tertentu yang mana disebutkan dalam undang-undang.
- 2) Perbuatan yang di mana jika tidak disebutkan perintahnya dalam peraturan perundang-undangan, maka tindakan atau perbuatan tersebut termasuk tindak pidana, dan sebaliknya yang dibenarkan ialah suatu perintah atas wewenang penguasa yang disebutkan dalam perundang-undangan, maka hal itu dapat dibenarkan.

Pasal 51 KUHP

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
3. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaan perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya. Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugas yang biasanya ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.²³ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁴ Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵ Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”²⁶

Adapun pengertian tentang *strafbaar feit* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa di antara sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict*, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.67

²⁴ *Ibid*, hlm. 69

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 88

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm. 59

disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.²⁷

Persetubuhan menurut KBBI adalah melakukan hubungan kelamin bisa dikatakan juga bersenggama.²⁸ Pengertian persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad adalah: “tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan”. Pengertian tersebut pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air manipun maka hal tersebut sudah dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat disebut hanya sebagai percobaan.

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah : Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan perempuan.²⁹ Oleh karrena itu apabila dalam peristiwa perkosaan, walaupun kemaluan laki-laki telah lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar, hal ini belum merupakan perkosaan akan tetapi baru percobaan perkosaan. Sedangkan menurut R. Sugandhi persetubuhan adalah “apabila anggota kelamin laki-laki telah msuk ke lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani”

²⁷ *Ibid*, hlm. 88

²⁸ *KKBI* (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²⁹ Andi Sarah Maulidana Mauraga, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Mks)*. Jurnal Putusan. Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 13

Selanjutnya menurut SR. Sianturi bahwa persetubuhan adalah “bilamana kemaluan laki-laki sudah dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan yang normaliter atau biasanya dapat mengakibatkan kehamilan perempuan” Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Andi Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa “tidak diperlukannya air mani si lelaki. Tetapi sudah cukup jika dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan”. Sampai saat ini pengertian persetubuhan seperti hal tersebut tetap dipertahankan ke dalam praktik hukum. Apabila kemaluan laki-laki tidak sampai masuk ke dalam kemaluan perempuan walaupun telah mengeluarkan air mani, menurut pengertian persetubuhan itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzina.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, penulis cenderung lebih sependapat dengan apa yang dikemukakan Andi Zainal Abidin Farid di atas karena persetubuhan tidak perlu keluarnya air mani si lelaki akan tetapi sudah cukup apabila alat kemaluan laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan tanpa atau disertai dengan keluarnya air mani. Hal ini perlu dipertimbangkan selain yang tersebut di atas adalah akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan persetubuhan tersebut, di mana bukan saja resiko terjadinya kehamilan tetapi juga dampak psikologis terhadap korban persetubuhan tersebut. Hal ini akan menjadi beban mental yang berkepanjangan seumur hidup korban.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Pasal 287 KUHP (1): Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya

belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bahwa berdasarkan pasal 287 ayat (1) KUHP terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa, dalam hal ini pria melakukan persetubuhan sebagaimana diancam pasal 287 ayat (1) KUHP ;
2. Diluar Perkawinan, artinya pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita yang disetubuhinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah ;
3. Diketahui wanita tersebut (korban) belum waktunya untuk dikawin yaitu wanita belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas.

a) Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatannya: bersetubuh

Unsur bersetubuh merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan persetubuhan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan persetubuhan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S.R Sianturi bahwa untuk dapat diterapkan pasal 287 KUHP adalah: Apabila persetubuhan itu benar-benar telah terjadi yakni apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan kehamilan. Dan jika kemaluan si laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan hanya perbuatan pencabulan.³⁰

2. Objek : perempuan diluar kawin.

3. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas waktunya dikawin.

³⁰ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 45.

b) Unsur-unsur subjektif : Dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dijelaskan oleh pasal 287 KUHP ayat (1) hanya terdapat satu unsur subjektif, yaitu:”barang siapa”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal 287 KUHP bukanlah ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki saja. Sedangkan orang yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk dalam pengertian “barang siapa”. Hal ini dapat dikaitkan dengan bunyi pasal 287 itu sendiri yaitu:” Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun” Jadi tidaklah mungkin “barang siapa” tersebut ditujukan kepada orang yang berjenis kelamin perempuan. Letak patut dipidana pada kejahatan pasal 287 ini adalah pada umur anak yang masih di bawah umur atau belum waktunya untuk kawin. Yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum anak dari perbuatan- perbuatan yang melanggar kesusilaan. Adapun pengertian belum waktunya untuk dikawin adalah: belum waktunya disetubuhi, dan indikator belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan secara psikis. Secara fisik tampak pada wajah atau tubuhnya yang masih wajah anak- anak atau juga tubuhnya yang masih kecil, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau yang lainnya. Sedangkan secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain-main seperti pada umumnya anak-anak yang masih di bawah umur.³¹

3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

³¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 72

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang ketentuan pidananya, yakni Pasal 77-90.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dasar pembentukan Lembaga Negara di Indonesia terbagi pada tiga macam, *pertama*, berdasarkan UUD NRI 1945, seperti; Komisi Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kementrian dan lain-lain. *Kedua*, lembaga negara yang berdasarkan atas perintah Undang-Undang, seperti; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Yudisial dan lain-lain. *Ketiga*, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan di bawah Undang-Undang. Lembaga negara yang berdasarkan perintah UU itu adalah lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah. Adapun latar belakang dibentuknya Lembaga Independen adalah, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

³² Al-Manhaj, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Pada Anak*. Jurnal Hukum dan Pranata sosial Islam, Vol. 4 No. 3, 2022, hlm. 5

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk memuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam siding permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan Nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

2. Syarat-syarat Pertimbangan Hakim

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang diadili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah :³³

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3. Keterangan Saksi

³³ Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm. 24

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan 5 (lima) macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
2. Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
3. Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
4. Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para 17 hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁴

³⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007, hlm. 212-220

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai Batasan permasalahan yang diangkat oleh peneliti atau penulis. Ruang lingkup merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Tujuan ruang lingkup yaitu membatasi masalah sehingga tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dengan karya ilmiah dan mempermudah pembahasan sehingga teori dan pembahasan dari suatu penelitian lebih mudah didapatkan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh saudara sepupu dari ayah anak korban (Studi putusan No.586/pid.sus/PN.Pdg) dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi kepada terdakwa (Studi putusan No.586/Pid.Sus/PN.Pdg).

B. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini ialah, menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif (*legal research*) dalam studi kepustakaan (*library research*). Penelitian Yuridis Normatif adalah penulisan yang dilakukan dengan bahan-bahan pustaka yaitu buku, ³⁵jurnal artikel serta pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan berkaitan dengan Putusan No.586/pid.sus/PN.Pdg.

C. Metode Pendekatan

³⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 58

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 16 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No.586/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

c) Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah:

1. Putusan No. 586/Pid.Sus/2022/Pn.Pdg
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Pasal 89 KUHP pengertian kekerasan

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hasil penelitian terdahulu, artikel, buku literature dan website yang mendukung penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan atau rujukan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

E. Metode penelitian

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berkaitan dengan tindak pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 16 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu kekuatan hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini.